



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 207 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Sawahlunto Nomor 205/PP.04.1-BA/1373/4/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Sawahlunto


Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 207 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN BARANGIN
KOTA SAWAHLUNTO UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU-DPD-XXII/2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	RITA SUSANTI	PEREMPUAN	BALAI BATU SANDARAN	JLN SYAWAL SUTAN MANTARI, DUSUN BERINGIN, DESA BALAI BARU SANDARAN, KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO
2	SRI HARTINI	PEREMPUAN	BALAI BATU SANDARAN	DUSUN AIR GANTANG DESA BALAI BATU SANDARAN
3	SUHERMAN	LAKI-LAKI	BALAI BATU SANDARAN	DUSUN AIR GANTANG, DESA BALAI BATU SANDARAN
4	DISTHY AMELIA	PEREMPUAN	DURIAN I	TS GUNUNG DURIAN KELURAHAN DURIAN I KEC. BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO
5	TRIA AFRIANTY	PEREMPUAN	DURIAN I	KAMPUNG SURIAN RT 006 RW 002, DURIAN I
6	YOLANDO EKA HARDIAN	LAKI-LAKI	DURIAN I	JL ZAINUDIN TEMBAK, KAMP SURIAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
7	PRIMA YOGI MURPI	LAKI-LAKI	DURIAN II	SAPAN, KEL. DURIAN II, KEC. BARANGIN
8	WARIS TRI PAMUNGKAS	PEREMPUAN	DURIAN II	SAPAN, RT 01/RW 01, DURIAN II
9	MARIANA	PEREMPUAN	DURIAN II	SUNGAI DURIAN, RT/RW 02/03,JALAN SOEKARNO HATTA
10	AMANDA WAHYU PUTRI	PEREMPUAN	KOLOK MUDIAK	DUSUN TARUSAN, DESA KOLOK MUDI, KECAMATAN BARANGIN
11	ULFA RAHMI HAKIM	PEREMPUAN	KOLOK MUDIAK	DESA KOLOK MUDI, BARANGIN
12	WIDIA ANINGSIH MAN	PEREMPUAN	KOLOK MUDIAK	DUSUN SAWAH PANJANG, DESA KOLOK MUDI, KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO
13	GINA ZHULIA SOSRI	PEREMPUAN	KOLOK NAN TUO	DUSUN KOTO BARU, KOLOK NAN TUO
14	SEPTARIA ASIH PUTRI	PEREMPUAN	KOLOK NAN TUO	DUSUN MALAKUTAN, KOLOK NAN TUO
15	DENNY KUSUMA DEWI	PEREMPUAN	KOLOK NAN TUO	DUSUN KOTO BARU, KOLOK NAN TUO
16	WELLKIE INDRA PUTRA	LAKI-LAKI	LUBANG PANJANG	LUBANG PANJANG
17	CINDY SEFLINA TAMARA	PEREMPUAN	LUBANG PANJANG	JALAN MANAN J, NO 12, KELURAHAN LUBANG PANJANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
18	INTAN MULYANINGSIH	PEREMPUAN	LUBANG PANJANG	RT 003 RW 002, KELURAHAN LUBANG PANJANG, KECAMATAN BARANGIN, KOTA SAWAHLUNTO
19	SARDEWITA	PEREMPUAN	LUMINDAI	PASAR HILIR, LUMINDAI
20	DEVI YULIANTI	PEREMPUAN	LUMINDAI	DUSUN BATANG LUNTO DESA LUMINDAI
21	APEPMA SANIKO	LAKI-LAKI	LUMINDAI	DUSUN PASAR MUDIK, LUMINDAI
22	DINDA SURYANI	PEREMPUAN	SANTUR	KARANG ANYAR, SSANTUR
23	AWALLUDDIN	LAKI-LAKI	SANTUR	PERUMAHAN BARANGIN CITY RESIDENCE BLOK D19 KARANG AANYAR
24	ELFIKA WIRANTI	PEREMPUAN	SANTUR	DUSUN KAYU GADANG
25	NGATINIK	PEREMPUAN	SARINGAN	GUNUNG TIMBAGO, RT 001, RW 002
26	MIRANI ULFA	PEREMPUAN	SARINGAN	KEBUN JATI, RT/RW 001/004
27	FAJRI KURNIA SYANDI	LAKI-LAKI	SARINGAN	LUBANG TEMBOK KELURAHAN SARINGAN
28	ARLIUS	LAKI-LAKI	TALAGO GUNUNG	DUSUN LADANG LAWEH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
29	ALFAJRI OKTARENDRA	LAKI-LAKI	TALAGO GUNUNG	DUSUN GUGUK BALANG
30	IZZATI FADILA	PEREMPUAN	TALAGO GUNUNG	DUSUN KOTO, DESA TALAGO GUNUNG, KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM

